



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pedro Sutanto<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [pedrostnto@gmail.com](mailto:pedrostnto@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [pedrostnto@gmail.com](mailto:pedrostnto@gmail.com)

**Abstract:** *Children are very important for human survival and the survival of a country or nation. Children experience very important changes as they grow and develop. Starting from birth and continuing until puberty, childhood is marked by the process of exploring a child's identity. Children during puberty often commit deviant acts or crimes without realizing it. The majority of children who commit crimes without intending to cause harm do not receive adequate and comprehensive legal protection. So it is necessary to protect children who are perpetrators of criminal acts. The research method used in the research is Normative Juridical research. The primary data sources used in normative research are those contained in statutory regulations and other statutory regulations. In normative studies, library research is used to collect data. The data collected was tested through qualitative analysis. This research examines normative or legal variables through the use of descriptive analysis techniques, which include providing descriptive explanations for the data obtained, connecting various pieces of evidence, and drawing inductive conclusions. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which aims to protect children who commit criminal acts. Children who commit crimes are given protection at every opportunity in the juvenile criminal justice system. starting from the arrest, detention stage, investigation stage, prosecution, trial stage as well as during the coaching period.*

**Keyword:** *Children Who Commit Criminal Acts, Legal Protection*

**Abstrak:** Anak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu negara atau bangsa. Anak mengalami perubahan yang sangat penting seiring mereka tumbuh dan berkembang. Dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga masa pubertas, masa kanak-kanak ditandai dengan proses eksplorasi identitas anak. Anak dimasa pubertas ini banyak melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan yang tidak disadari. Yang sebagian besar anak yang melakukan kejahatan tanpa bermaksud menimbulkan kerugian tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan menyeluruh. Sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang dipergunakan

dalam penelitian melalui penelitian yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian normatif adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kajian normatif mempergunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan diuji melalui analisis kualitatif. Penelitian ini mengkaji variabel normatif atau hukum melalui penggunaan teknik analisis deskriptif, yang meliputi pemberian penjelasan deskriptif terhadap data yang diperoleh, menghubungkan berbagai alat bukti, dan menarik kesimpulan induktif. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tertuang dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana diberikan perlindungan di setiap kesempatan dalam sistem peradilan pidana anak. Dimulai dari penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan.

**Kata Kunci:** Anak Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Masyarakat di mana pun mengakui bahwa anak juga mempunyai hak asasi manusia. Anak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu negara atau bangsa. Anak generasi muda biasanya sangat memperhatikan persoalan-persoalan kemasyarakatan karena idealisme mulai berkembang pada usia tersebut. Anak mengalami perubahan yang sangat penting seiring mereka tumbuh dan berkembang. Dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga masa pubertas, masa kanak-kanak ditandai dengan proses eksplorasi identitas anak. Anak dimasa pubertas ini banyak melakukan perilaku-perilaku yang mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya. Meskipun masyarakat memandang perilaku anak tersebut salah secara etis. Anak yang berperilaku moral dianggap melanggar hukum jika kita memaknai standar moral yang ditetapkan masyarakat sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Penyimpangan dari standar yang berlaku atau perilaku yang di luar kebiasaan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan sistem hukum. Sehingga muncul banyak Anak yang mampu melakukan kejahatan seperti halnya orang dewasa. Banyak anak terlibat dalam kegiatan ilegal karena pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengabaian dan pengawasan orang tua (Suseni & Utara, 2020).

Selama ini anak-anak yang melakukan kejahatan jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan menyeluruh. Anak-anak yang melakukan kejahatan terkadang diperlakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan dengan cukup jelas bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terhadapnya dilindungi undang-undang (Marjan, 2018). Perlindungan anak mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan cerah, maka upaya perlindungan terhadap mereka menjadi sangat penting.

Dikutip dari Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum tidak boleh berumur kurang dari dua belas tahun. Artinya, seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana namun belum berumur delapan belas (18) tahun, dianggap sebagai anak yang dapat berhadapan dengan hukum.

Penyelesaian permasalahan anak yang melakukan tindak pidana harus ditangani secara berbeda dengan masalah orang dewasa dalam hal sistem hukum. Untuk memastikan bahwa anak menerima tingkat perlindungan tertinggi, prosedur ini harus dilaksanakan dengan cermat. Faktanya, sistem peradilan formal bagi anak-anak, betapapun efektifnya sistem tersebut, diperkirakan tidak akan memberikan dampak positif terhadap anak-anak karena akan menempatkan mereka dalam bahaya trauma, stigmatisasi, kekerasan dan eksploitasi (Nashriana, 2011). Tujuan perlindungan anak adalah untuk mendidik dan membimbing anak-anak melalui resosialisasi dan rehabilitasi, yang merupakan landasan peradilan pidana anak. Hal ini juga bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku anak, mencegah mereka mengulangi pelanggaran di masa lalu. Peradilan anak adalah salah satu metode penegakan hukum yang dalam hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dengan tetap menghormati hak-hak mereka sebagai subjek tindak pidana. Yang memprihatinkan adalah semakin banyaknya pelaku kejahatan anak yang juga mempunyai tuntutan yang beragam. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang mengalami masalah hukum terus meningkat antara tahun 2020 dan 2023. Pada 26 Agustus 2023, terdapat sekitar 2.000 anak yang terdaftar mengalami masalah hukum. Terdapat 526 anak yang dipenjara dan menjalani hukuman, sehingga total ada 1.467 anak yang dipenjara dan sedang menunggu proses hukum. Dan sebagian besar anak yang melakukan kejahatan tanpa bermaksud menimbulkan kerugian tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan menyeluruh. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia

## **METODE**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian melalui penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metodologi penelitian yang dipergunakan melalui Kajian terhadap teori, konsep, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang teridentifikasi dilakukan dalam rangka penerapan pendekatan normatif yang meliputi pemeriksaan berbagai peraturan perundang-undangan dan pengumpulan dokumentasi pendukung yang berada di perpustakaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian normatif adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber hukum primer berfungsi sebagai landasan sumber data, sedangkan bahan hukum sekunder yang meliputi publikasi ilmiah, surat kabar, buku hukum, dan publikasi lainnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dalam kajian normatif mempergunakan studi kepustakaan dalam membahas penelitian ini meliputi pengumpulan bahan-bahan sekunder, khususnya melalui sejumlah tugas, seperti membaca, menganalisis, mengutip, dan mencatat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data yang dikumpulkan diuji melalui analisis kualitatif. Penelitian ini mengkaji variabel normatif atau hukum melalui penggunaan teknik analisis deskriptif, yang meliputi pemberian penjelasan deskriptif terhadap data yang diperoleh, menghubungkan berbagai alat bukti, dan menarik kesimpulan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya atas perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Sementara itu, setiap anggota masyarakat berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam berbagai situasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak mengatur tujuan dan prinsip pedoman penyelenggaraan perlindungan anak sebagai berikut Pasal 2 : perlindungan Penyelenggara anak layanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain: Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi, Untuk kepentingan anak, harus diberikan yang terbaik terhadap tumbuh kembang anak, Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan kondisi anak, Diberikan satau terhadap seorang anak.

Anak dapat melakukan kejahatan dan melanggar hukum karena berbagai alasan, dan banyak dari mereka berakhir di penjara. Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan orang dewasa. Faktor internal dan eksternal seperti keluarga dapat berkontribusi terhadap perilaku buruk remaja. Di sisi lain, beberapa elemen termasuk dalam kategori motivasi ekstrinsik, antara lain yang terkait dengan rumah tangga, sekolah, interaksi anak, dan media. Anak-anak mungkin dapat melanggar hukum atau bahkan melakukan kejahatan karena sejumlah keadaan yang berbeda. Anak yang melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berbentuk tindak pidana (waginati, 2006).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, maka anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut undang-undang maupun undang-undang lainnya. Peraturan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Sepud, 2020).

Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Melalui sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum dapat dilaksanakan. Penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal ini yang lebih dari sekadar mengasuh anak. Meskipun demikian, pembentukan sistem peradilan pidana anak juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan anak dan upaya pencegahan yang dilakukan. Selain itu, sistem peradilan pidana anak mampu menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk interaksi mereka dengan polisi, proses pengadilan, kondisi penahanan dan persidangan ulang, inklusi sosial, dan keterlibatan pelaku dalam sistem hukum. Oleh karena itu, frasa “sistem peradilan pidana anak” mengacu pada kumpulan undang-undang, adat istiadat dan pedoman, protokol, sistem dan pengaturan, organisasi, dan entitas yang secara tegas dirancang untuk menangani proses hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan (Ana, 2009)

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang

melanggar hukum. Hal ini mencakup penyelidikan situasi dan memberikan bimbingan setelah pelanggaran berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur, penghormatan terhadap anak di bawah umur, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur, hukuman yang proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Resor, dan menghindari pembalasan. Keseluruhan proses hukum, termasuk tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan UU SPPA harus dipatuhi dalam seluruh proses, dengan fokus pada kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak baik mental, fisik, dan sosial serta kepentingan masyarakat.

Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Ketentuan unik bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Bawah Umur. Sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Anak, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya," anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan hal yang sama. Sebab, seperti diketahui, anak yang melanggar hukum akan mendapat bantuan hukum sesuai dengan kebutuhannya. Anak bermasalah dengan hukum yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana dan ditangani oleh sistem peradilan pidana anak. Apabila anak di bawah umur melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun, tetap akan diajukan ke pengadilan anak berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena anak di bawah umur akan tetap dibawa ke pengadilan remaja bahkan setelah berusia 18 tahun tetapi sebelum berusia 21 tahun. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Pembedaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Sehingga terhindar dari anggapan anak yang menganggap kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana setiap anak Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Melakukan kegiatan rekreasi, Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya, dan Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Tidak dipublikasikan identitasnya, Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, Memperoleh advokasi sosial, Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, Memperoleh pendidikan, Memperoleh pelayanan kesehatan, Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak memperoleh perlindungan untuk mendapat Remisi atau pengurangan masa pidana, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti bersyarat, Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, namun juga dapat ditangani melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut dengan diversifikasi. Dalam hal ini, korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan ke keadaan sebelum pelanggaran daripada pembalasan. Pendekatan

ini dikenal dengan istilah *restorative justice*. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pemindahan peradilan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke pendekatan alternatif. Taktik diversi perlu digunakan ketika menyelidiki, mengadili, dan meninjau perkara yang melibatkan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri. Apabila dilakukan pelanggaran pidana yang ancamannya kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan dari pelanggaran semula, maka wajib dilakukan diversi.

Memahami pentingnya kesejahteraan anak-anak, peradilan pidana anak memastikan bahwa anak di bawah umur dituntut secara terpisah. Berdasarkan gagasan bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama, maka seluruh operasional peradilan pidana anak harus ditangani oleh penyidik anak, jaksa penuntut umum anak, hakim anak, atau staf lembaga pemasyarakatan anak. Tanpa mengorbankan nilai-nilai kemasyarakatan atau menghormati supremasi hukum, hakim menjatuhkan pidana atau mengambil tindakan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan. Penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur didasarkan pada asas kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

### **Penetapan sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana**

Dari perspektif luas mengenai kejahatan dan pidanaan, pola pidanaan dapat dianggap suatu sistem karena ruang lingkupnya tidak hanya mencakup pertanyaan mengenai jenis sanksi, jangka waktu, dan beratnya, namun juga pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana merumuskan sanksi. Boleh dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut KUHP merupakan sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak dianggap cakap untuk bertanggung jawab dan dapat dituntut sepanjang ia sehat secara mental. Hal ini terbukti jika memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHP. Jika seorang anak di bawah umur delapan tahun melakukan tindak pidana tertentu, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, mereka mempunyai dua pilihan: mereka dapat mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau orang tua angkatnya, jika mereka masih mampu. Kedua, dalam hal anak tidak mampu memperoleh pengasuhan dari orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka diserahkan kepada Departemen Sosial. Meskipun demikian, demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim mungkin ingin menyerahkan perkara tersebut ke organisasi sosial, lembaga sosial, dan pesantren, dengan tetap mempertimbangkan agama anak. Selain itu, asas perlindungan UU SPPA dapat dipahami dari segi penerapan sanksi. Dua (2) jenis hukuman tersedia bagi anak yang melakukan kejahatan: sanksi tindakan, yang berlaku bagi penjahat di bawah usia empat belas tahun, dan sanksi pidana, yang dituangkan dalam Pasal 69 UU SPPA dan mencakup sebagai berikut:

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA). 1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. 2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. 3) Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun

Banyak kasus kekerasan atau kriminal yang diselesaikan melalui jalur hukum tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, dan cara menghukum anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dianggap sangat merugikan dan merusak psikologi mereka. Harus diakui bahwa kebijakan mengenai anak khususnya perlindungan anak dalam sistem hukum belum mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan keterlibatan Badan Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses persidangan

serta kegiatan di luar hukum dalam mengambil keputusan. Contoh anak di bawah umur yang bermasalah hukum.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan dengan sarana Penal atau Non Penal. Anak pelaku tindak pidana diberikan perlindungan di setiap kesempatan dalam sistem peradilan pidana anak. Dimulai dari penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Perlindungan lebih lanjut mencakup pengaturan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan khususnya, kasus anak harus selalu ditindak lanjuti melalui diversi, dan upaya ini harus dilakukan pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana anak. Selain memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi pelaku sehingga mencegah trauma psikologis, memberikan kepastian hukum, dan melindungi mereka dari perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang.

## **REFERENSI**

- Ana Volz, *Advocacy Stratgis Training Manual-General Coment No.10 Children's Right in juvenile justice*, Defence For Children Internasional, 2009.
- Marjan Haposanda Sinaga, *Proses Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi (Semarang: Unika Soegijapranata 2018).
- Nashriana, *Perlindungan Anak, Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Wali , 2011), hlm. 14.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1), 19
- Waginati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).